

Peran BAPPEDA Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pati

Yaya Musayyada¹, Husnurrosyidah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Koresponden Penulis : husnurrosyidah@iainkudus.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify how the Bappeda planning strategy is in tackling extreme poverty in Pati Regency. This research is a field research with a qualitative approach. The locus and focus is on poverty alleviation planning in the Regional Development Planning Board of Pati Regency. The data analyzed is secondary data obtained from the Pati Regency poverty report for 2022. Data collection was carried out by processing secondary data and primary data through interviews with the Head of Government and Human Development of the Pati Regency Bappeda and its members. The method is carried out by studying public documents such as laws and regulations, performance reports and other documents. The techniques used for data collection in this study are observation, interview, and documentation techniques. Bappeda Pati in carrying out the poverty alleviation planning strategy is carried out in an integrative manner, through policy synchronization starting from the Central, Provincial and Regency Governments according to their respective authorities and handling it collaboratively requires good cooperation with all parties, including involving the community. The strategies used in poverty alleviation include reducing the expenditure burden of the poor, increasing the capacity and income of the poor, developing and guaranteeing MSMEs, and synergizing poverty reduction policies and programs.

Keywords : *Bappeda; Alleviation; Extreme Poverty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana strategi perencanaan Bappeda dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Locus dan fokusnya yakni pada perencanaan pengentasan kemiskinan di Bappeda Kabupaten Pati. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan kemiskinan Kabupaten Pati tahun 2022. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengolah data sekunder dan data primer melalui wawancara terhadap Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Pati dan para anggotanya. Metodenya dilakukan dengan studi dokumen publik seperti peraturan perundangan, laporan kinerja dan dokumen lainnya.

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bappeda Pati dalam melakukan strategi perencanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara integratif, melalui sinkronisasi kebijakan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta penanganan secara kolaboratif membutuhkan kerja sama yang baik dengan semua pihak, termasuk dengan melibatkan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan antara lain, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, mengembangkan dan menjamin UMKM, serta Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci : Bappeda; Pengentasan; Kemiskinan Ekstrem

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang paling fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak yang ada di negeri ini tidak dapat merasakan pendidikan yang berkualitas, kesulitan kesehatan, kurangnya tabungan sehingga menimbulkan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara terbatas (Safuridar and Suci, 2017).

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pembangunan yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk (Ali Khomsan,

2015). Kemiskinan biasanya di definisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat di terima oleh masyarakat atau komunitasnya (Maipita, 2013).

Permasalahan kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang masih dihadapi oleh seluruh bangsa didunia, terutama di Negara-negara yang masih seperti Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan suatu permasalahan sosial yang sangat kompleks dan banyak faktor-faktor yang menjadi aspek dari penyebab kemiskinan pada suatu negara. Salah satunya adalah kurangnya pendapatan karena sulit mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan. Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupan dasarnya seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal, tingkat kesehatan dan pendidikan (Nafi'ah, 2021).

Menurut Nasokah (2022) yang mengatakan bahwa kemiskinan ekstrem

tingkat Kabupaten/Kota (Bappeda Pati, 2022).

Proses sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pati, melalui Keputusan Bupati Nomor Nomor 050/1362 tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pati, yang telah dirubah dengan Keputusan Bupati Nomor 050/6380 tahun 2022 tanggal 29 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 050/1362 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pati (Bappeda Pati, 2022).

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Wahyuningsih and Ibtu (2019) Menunjukkan bahwa Bappeda DIY melaksanakan perencanaan penanggulangan ketimpangan ekonomi sesuai dengan tahapan perencanaan daerah, dan menerapkan tata cara pengelolaan risiko ketimpangan ekonomi dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan secara baik. Oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana strategi perencanaan Bappeda dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Dengan memadukan dan menganalisis temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perencanaan Bappeda dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan dalam artian luas merupakan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebab sebuah karya, sebuah komunitas atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam suatu kehidupan, terancamnya hal keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia dan pada jangka yang lebih panjang akan dapat mengakibatkan hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonominya adalah lebih menekankan pada kualitas hidup yang dinyatakan dengan suatu perubahan lingkungan hidup (Nafi'ah, 2021).

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Machmud, 2016).

Secara singkat kemiskinan itu dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat

yang bersangkutan. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, meskipun seringkali kehadirannya tidak disadari sebagai suatu masalah untuk sebagian manusia yang bersangkutan (Nafi'ah, 2021).

Berdasarkan United Nations Development Program (UNDP), kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan serta akses terhadap sumber daya produksi tetapi juga menyangkut bagaimana bisa menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan mencakup kelaparan dan malnutrisi, akses yang terbatas untuk pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, diskriminasi dan pengecualian sosial, serta kekurangan partisipasi dalam menentukan pilihan (United Nations, 2022).

Kemiskinan ekstrem atau biasa juga disebut sebagai kemiskinan absolute, merupakan sejenis kemiskinan yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk di dalamnya makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Artinya kondisi kemiskinan ekstrem ini tidak dilihat hanya dari tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah saja, melainkan pada tingkat kesehatan, sanitasi, air bersih dan tingkat pendidikan di daerah tersebut (Nasokah, 2022).

Kemiskinan sebagai fenomena sosial berbeda dengan kemiskinan sebagai fenomena ekonomi. Kemiskinan

sosial berkaitan dengan sikap terhadap kehidupan masyarakat miskin yang tidak memiliki motivasi untuk maju atau meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan pada fenomena ekonomi ialah suatu gejala yang sering terjadi di sekitar masyarakat miskin yang biasanya berkaitan pada masalah penghasilan. Teori ekonomi berpendapat bahwa untuk memutus siklus kemiskinan dapat dicapai dengan meningkatkan keterampilan manusia, meningkatkan modal investasi, dan mengembangkan teknologi (Ramdhani, Anggraeni and Desmawan, 2022).

Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu dan merata di setiap wilayah. Beberapa capaian pembangunan yang berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan antara lain adalah: alokasi anggaran kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Sari, 2016).

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/ 0013097 Tentang Panduan/ Petunjuk Teknis Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, dijelaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Strategi ini diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu:
 - a. Bantuan sosial, seperti bantuan siswa miskin (BSM), seragam siswa miskin, penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, instalasi

- sambungan listrik bagi rumah tangga miskin dan pemberian stimulant jamban.
- b. Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan dan kartu jateng sejahtera (KJS).
 - c. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
 - d. Bantuan sosial dan jaminan perlindungan sosial lainnya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan Kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin berkelanjutan usaha mikro dan kecil. Strategi ini diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya melalui:
- a. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin.
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
 - c. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal dan pelatihan, dan akses penggunaan lahan.
 - d. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar.
 - e. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas

dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan intrastruktur kesehatan, dan intrastruktur sanitasi air minum layak.
- b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Teori Kemiskinan

Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar (grand theory), pertama Teori Paradigma Neo-Liberal merupakan kemiskinan meruakkan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara. Dan tidak hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.

Kedua, Teori Paradigma Sosial Demokrat yakni kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pada pendukung Sosial-

Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Bappeda adalah lembaga non-departemen yang berada tepat di bawah koordinasi dan bertanggungjawab penuh kepada sang kepala daerah. Bukan hanya itu saja, Bappeda ini juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) yang jadi bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keberadaan Bappeda ini juga sering disebut sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu lembaga teknis daerah di bidang penelitian sekaligus perencanaan pembangunan daerah. Umumnya, Bappeda dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggungjawab penuh kepada pimpinan daerah terkait. Baik itu, gubernur, bupati, ataupun walikota melalui sekretaris daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pembangunan daerah adalah dengan membentuk otonomi daerah. Melalui upaya satu ini, kepala daerah memiliki hak dan wewenang dalam perencanaan pembangunan yang ingin dicapai oleh daerah tersebut (Bappeda, 2021).

Adapun beberapa fungsi kerja Bappeda adalah:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan

Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
5. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berwujud :

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar

- Operasional Prosedur (SOP) di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Badan.
4. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program/kegiatan pengelolaan kesekretariatan Badan. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
5. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan.
6. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perencanaan infrastruktur dan ekonomi.
7. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang penelitian, pengembangan dan data.
8. Menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas.
10. Menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan

- laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Badan.
11. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Lokus dan fokusnya yakni pada perencanaan pengentasan kemiskinan di Bappeda Kabupaten Pati. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan kemiskinan Kabupaten Pati tahun 2022. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengolah data sekunder dan data primer melalui wawancara terhadap Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Pati dan para anggotanya. Metodenya dilakukan dengan studi dokumen publik seperti peraturan perundangan, laporan kinerja dan dokumen lainnya. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2006). Dokumen pelengkap yang digunakan penelitian ini bersumber dari BPS, buku, dan berbagai jurnal yang relevan dengan judul penelitian ini. Teknik yang digunakan kajian ini dalam menguji keabsahan data yaitu teknik triangulasi yang terdiri triangulasi sumber, teknik, dan waktu (S.Riyanto, 2020). Adapun penganalisisannya dengan teknik analisis siklus interaktif, Miles Hubbermens yang bertahapan *reduction*, *data display*, dan *verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Analisis Kemiskinan Ekstrem di**

Kabupaten Pati

Di antara jumlah penduduk miskin, terdapat penduduk yang tergolong miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah sejenis kemiskinan yang didefinisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (*purchasing power parity*) per kapita per hari (setara Rp9.089 per hari). PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum/referensi.

Garis kemiskinan Kabupaten Pati tahun 2022 adalah (Rp.486.855,00) lebih tinggi daripada Garis kemiskinan Jawa Tengah (Rp.464.879,00) dan di bawah garis kemiskinan nasional (Rp.535.547,00). Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati berada pada peringkat ke 9 dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,86%. Tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah adalah 1,97% dan di tingkat Nasional sebesar 2,04%.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan hingga 5.900 jiwa seiring dengan presentase kemiskinan yang telah dibahas sebelumnya. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 118.040 jiwa, terjadi penurunan jumlah

penduduk miskin sebesar 10.700 jiwa yang artinya jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 menjadi 118.040 jiwa.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Blora, Grobogan dan Rembang. Selama periode 2018-2022, kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati cenderung fluktuatif sebagaimana kabupaten lain. Kinerja Kabupaten Pati dalam mengatasi kesenjangan antar penduduk miskin lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar terjadi di tahun 2018 dan 2022. Tahun 2022, Kabupaten Pati memiliki kinerja yang lebih baik karena berhasil menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, nilai indeks kedalaman kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan kabupaten sekitar.

Penanganan kemiskinan dilakukan secara integratif, melalui sinkronisasi kebijakan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selain itu, penanganan secara kolaboratif membutuhkan kerja sama yang baik dengan semua pihak, termasuk dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Bappeda juga berperan mengevaluasi program-program kemiskinan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah agar program-program tersebut tepat sasaran.

Pemerintah membuat Rencana Aksi Tahunan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati, Rencana Aksi Tahunan ini digunakan untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja tahun

sebelumnya, kebijakan dan strategi yang digunakan, matriks target keberhasilan, dan lokasi yang diprioritaskan. Matriks Rencana Aksi Tahunan dalam penanggulangan kemiskinan ada beberapa bidang sebagai berikut : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Koperasi dan UMKM Ketahanan Pangan (Ketapang), Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Sosial.

Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penelitian ini tentang bagaimana mengidentifikasi strategi perencanaan Bappeda dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (basic life access) yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih.
2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Penduduk Miskin.
 - a. Dilakukan melalui pola pelatihan/keterampilan kewirausahaan pemula (start up) dan bantuan modal awal.
 - b. Untuk menentukan penerima manfaat program/kegiatan agar memperhatikan kriteria yang terdapat pada data DTKS release

Oktober 2020, berwujud : (1) Status kepemilikan usaha di suatu rumah tangga. (2) Akses terhadap KUR (3) Kepemilikan lahan. (4) Kepemilikan asset bergerak (5) Kepemilikan ternak (6) Status pendidikan tertinggi.

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil Dilakukan melalui program/kegiatan terkait fasilitasi pengembangan kewirausahaan, fasilitasi akses modal/kredit bersubsidi (jamkrida/ KUR/ Mitra 25), pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, sertifikasi produk/HAKI, serta menjaga stabilisasi iklim usaha dan fasilitasi pemasaran.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dilakukan melalui sinergitas dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya, serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi dengan KKN Tematik, TJSLP/CSR Perusahaan/BUMN/BUMD, serta mendorong pembangunan kawasan perdesaan.

Upaya menurunkan kemiskinan dapat dilakukan dengan membantu penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin antara lain kebutuhan akan jaminan kesehatan dan perumahan yang layak. Hingga tahun 2022, masih terdapat penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan serta perumahan yang

layak. Lebih lanjut, upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin terhambat oleh ketersediaan data kemiskinan yang valid dan terbaru. Oleh karena perbaikan dan pembaruan data kemiskinan perlu menjadi agenda yang terus dilaksanakan.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pati

Salah satu rencana penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati yakni Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan. Pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan” membutuhkan komitmen bersama guna menumbuhkan semangat gotong royong dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati. Komitmen tersebut dibangun dan ditumbuhkan secara berkesinambungan oleh semua Perangkat Daerah Pelaksana “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan” bersama dengan pemerintah desa, stakeholder terkait, dan masyarakat desa.

Adanya gerakan ini juga menerapkan program-program penanggulangan kemiskinan yang berwujud:

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perangkat daerah pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat, untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya dalam memaksimalkan kualitas hidup masyarakat pada tingkat kesejahteraan rendah (miskin).

2. Menjadi penguatan kemandirian dan kelembagaan masyarakat dalam mendukung proses kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dengan cara gotong royong dan kepedulian antar masyarakat untuk membangun kemandirian desa dan masyarakat, agar mendukung dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pati.
3. Koordinasi dan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait rencana kegiatan tersebut. menumbuhkan sinergitas program/kegiatan lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Perangkat Daerah bertugas menjadi fasilitator seluruh proses pendampingan desa lokasi sasaran dalam penanggulangan kemiskinan serta mendorong implementasi Sistem Informasi Desa (SID) oleh Pemerintah Desa.

Rencana Tindak Lanjut Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pati

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati:

1. Dalam usaha penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pati akan dilakukan koordinasi antar seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Stakeholder lainnya, hal ini diperlukan karena masalah kemiskinan adalah masalah lintas sektoral.
2. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) lebih dioptimalkan dalam koordinasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati sesuai dengan Permendagri nomor 53 tahun 2020.

3. KPKD bersama perangkat instansi terkait perlu duduk bersama membuat kriteria kemiskinan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Pati agar memudahkan kriteria orang miskin.
4. Menyelesaikan pemutakhiran melalui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
5. Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data SDG's Desa, Data Pensasaran Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar sinkron dengan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menghasilkan data sebagai basis penanganan kemiskinan ekstrem.
6. Sinkronisasi data intervensi pelayanan dasar (Rumah Tidak Layak Huni) antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dengan Dinsos P3AKB Kabupaten Pati.
7. Mengawal Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan.

Melakukan optimalisasi implementasi peran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Bappeda Pati, 2022).

Rencana Pelaksanaan Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

Rencana Pelaksanaan Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023 di Kabupaten Pati yaitu :

1. Mengurangi beban pengeluaran (Jaring pengaman Sosial)
 - Pusat: PKH, BPNT, KIS, KIP, Akses Energi Subsidi GAS/BBM dll.
 - Daerah: JKS, BSM, RTLH, BANSOS, Jambanisasi dll.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin seperti, ketahanan Pangan dan Ketenagakerjaan.
3. Menyelesaikan pemutakhiran melalui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data SDG's Desa, Data Pensasaran Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar sinkron dengan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menghasilkan data sebagai basis penanganan kemiskinan ekstrem.
5. Sinkronisasi data intervensi pelayanan dasar (Rumah Tidak Layak Huni) antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dengan Dinsos P3AKB Kabupaten Pati.
6. Mengawal Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan.

7. Melakukan optimalisasi implementasi peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pati dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Bappeda Pati dalam melakukan strategi perencanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara integratif, melalui sinkronisasi kebijakan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta penanganan secara kolaboratif membutuhkan kerja sama yang baik dengan semua pihak, termasuk dengan melibatkan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan antara lain, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, mengembangkan dan menjamin UMKM, serta Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah diperlukan komitmen dari seluruh stakeholder guna menumbuhkan semangat gotong royong terkait agar penanganan kemiskinan di Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, Hidayat Syarif, D.S. (2015) *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta. Available at: https://www.google.co.id/books/edition/Indikator_Kemiskinan_dan_Misklasifikasi/IDZDDAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+kemiskinan&printsec=frontcover.
- Bappeda (2021) 'Bappeda; Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi, Beserta Peranannya'. Available at: <https://www.jojonomic.com/blog/bappeda/>.
- Bappeda Pati (2022) *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2K) Kabupaten Pati Tahun 2022*. Pati.
- Bappeda Pati (2022) *Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 2022*. Pati.
- BPS (2022) 'posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 2022'. Available at: <https://patikab.bps.go.id/news/2023/07/20/420/profil-kemiskinan-kabupaten-pati-tahun-2022.html#:~:text=Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022,menjadi 118%2C04 ribu jiwa.>
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (2020) *Modul Pengantar Sepakat Sistem Perencanaan,*

- Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, Etika.
- Machmud, A. (2016) *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Maipita, I. (2013) *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Edited by Muhammad Arief. Yogyakarta: Absolute Media. Available at: https://books.google.co.id/books?id=kID2DwAAQBAJ&pg=PA9&dq=Kemiskinan+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjTtPmMwueAAxWY2TgGHZ8MA_IQ6wF6BAgKEAU#v=onepage&q=Kemiskinan&f=false.
- Nafi'ah, B. (2021) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016-2019)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), pp. 953–960. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>.
- Nasokah (2022) 'UPAYA PENCEGAHAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PEMBERDAYAAN SINGKONG DI DESA DERONGISOR', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(2), pp. 202–208.
- Ramdhani, N., Anggraeni, Y. and Desmawan, D. (2022) 'Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(2), pp. 136–144.
- S.Riyanto (no date) 'Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen.', 2020 [Preprint].
- Safuridar, S. and Suci, N.D. (2017) 'Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur', *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), pp. 725–735. Available at: <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i2.430>.
- Sari, D.A. (2016) 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Bandarlampung.Syariah Pekanbaru', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), pp. 97–112.
- Sugiyono (2006) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations (2022) *Ending poverty*. Retrieved 4 28, 2022, from United Nations. Available at: <https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty%0AWorld%0A>.
- Wahyuningsih, P.T. and Ibtu, I. (2019) 'Analisis Perencanaan Penanggulangan Resiko Ketimpangan Ekonomi Pada Bidang Pengurangan Kemiskinan Di Bappeda Diy', *Jurnal Enersia Publika*, 3(1), pp. 1–14.

